



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ADILAN MILITER II-09
BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : PUT / 158-K / PM.II- 09 / AD / VII / 2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANANG SUHANA.**
Pangkat / Nrp : Praka / 31010860270581.
Jabatan : Ta Sarpras Denharrahlat Sanggabuana.
Kesatuan : Denharrahlat Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 5 Mei 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kostrad Kampung Parakan Badak Desa
Mekarbuasa Kec. Tegalaru Kab.

Karawang Jabar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/75/III/2011 tanggal 31 Maret 2011
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/220/K/AD.II-09/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/220/K/AD.II- 09/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah. 2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengantaraan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa

- pidana penjara selama : **4 (empat) bulan.**

- Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum An. Sdr. Dharma Dwi Septian dari Rumah Sakit Ancaran Kuningan Nomor 006/VER/RSES/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yati R. Hidayat.
- 1 (satu) lembar foto pecahan gelas warna putih bening.
- 2 (dua) lembar foto Sdr. Dharma Dwi Septian (Saksi- 1).
- Tetap dilekatkan dalam berkas.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di rumah Sdr. Yoyo Sunaryo (Saksi- 3) di Dusun Sukamanah Rt. 09 Rw. 13 Desa Cisantana Kec. Cigugur Kab. Kuningan, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana "**Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka**" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya Jayakarta, lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinass di Denharrahlat Sangga Buana Yonif Linud 501/Madiun pada tanggal 7 Agustus 2009 dengan pangkat Praka NRP. 31010860270581.
- b. Bahwa Terdakwa berada di Kuningan dalam rangka melaksanakan cuti tahunan TMT 3 Juni 2009 sampai dengan 16 Juni 2009 yang dilengkapi dengan Surat Ijin Nomor : SIJ/93/VI/2009.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Dahma Dwi Septian (Saksi- 1) bertemu ke rumah Sdr. Yoyo Sunaryo (Saksi- 3) tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Sdr. Toto (Saksi- 2), Sdr. Iwan Wardana (Saksi- 4), Sdr. Yanto (Saksi- 5) dan Sdr. Nono Sutarno (Saksi- 6) dan Terdakwa bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keid
kepada Saksi-1 kamu dari mana? Dan tujuan apa?" Saksi-1 menjawab "Saya dari desa Gandasoli dan saya hanya Silaturahmi kepada teman Sdr. Yoyo Sunaryo (Saksi-3)", selanjutnya Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 adalah teman pengajian Saksi-3 dan Terdakwa menjawab "Saya tidak membahas masalah agama, dan setiap kamu (Saksi-1) berkunjung ke Desa Cisantana selalu bikin keributan dan membuat resah warga" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong ke bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi-3 berusaha meleraikan namun Terdakwa mengambil sebuah gelas yang berada diatas meja tamu dan menyerang Saksi-3 sehingga Saksi-3 lari keluar rumah untuk mencari bantuan, selanjutnya dikejar oleh Terdakwa dan kembali memukul Saksi-1 pada bagian belakang kepala dengan menggunakan gelas kemudian teman-teman Terdakwa diantaranya Sdr. Toto (Saksi-2) juga ikut-ikutan memukul Saksi-1 pada bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di halaman rumah Saksi-3 yang merupakan tempat umum.

- d. Bahwa alasan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan setiap Saksi-1 berkunjung ke Desa Cisantana tidak pernah lapor kepada pemerintah desa ataupun Rt/Rw setempat.
- e. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2 terhadap Saksi-1, maka Saksi-1 mengalami kepala dan leher ditemukan bengkak, disertai nyeri tekan di belakang telinga kanan dengan ukuran ± 2 cm, terdapat luka robek teratur di kepala bagian samping kanan dengan ukuran luka panjang ± 2 cm dalam $\pm 0,5$ cm, terdapat luka orbek teratur di atas mata kanan (kelopak mata kanan) dengan ukuran luka panjang ± 2 cm dalam ± 1 cm, terdapat luka robek teratur diatas alis mata kanan dengan ukuran luka panjang ± 1 cm dalam $\pm 0,2$ cm. Luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan trauma benda tajam sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit El Syifa Kuningan Nomor: 006/Ver/RSS/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yati R. Hidayat.

A T A U

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di rumah Sdr. Yoyo Sunaryo (Saksi-3) di Dusun Sukamanah Rt. 09 Rw. 13 Desa Cisantana Kec. Cigugur Kab. Kuningan, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.**" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya Jayakarta, lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denharrahlat Sangga Buana Yonif Linud
501/Madiun dengan pangkat Praka NRP. 31010860270581.

- b. Bahwa Terdakwa berada di Kuningan dalam rangka melaksanakan cuti tahunan TMT 3 Juni 2009 sampai dengan 16 Juni 2009 yang dilengkapi dengan Surat Ijin Nomor : SIJ/93/VI/2009.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Dahma Dwi Septian (Saksi- 1) bertemu ke rumah Sdr. Yoyo Sunaryo (Saksi- 3) tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Sdr. Toto (Saksi- 2), Sdr. Iwan Wardana (Saksi- 4), Sdr. Yanto (Saksi- 5) dan Sdr. Nono Sutarno (Saksi- 6) dan Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 "Kamu dari mana? Dan tujuan apa?" Saksi- 1 menjawab "Saya dari desa Gandasoli dan saya hanya Silaturahmi kepada teman Sdr. Yoyo Sunaryo (Saksi- 3)", selanjutnya Saksi- 3 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi- 1 adalah teman pengajian Saksi- 3 dan Terdakwa menjawab "Saya tidak membahas masalah agama, dan setiap kamu (Saksi- 1) berkunjung ke Desa Cisantana selalu bikin keributan dan membuat resah warga" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kosong ke bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi- 3 berusaha meleraikan namun Terdakwa mengambil sebuah gelas yang berada diatas meja tamu dan menyerang Saksi- 3 sehingga Saksi- 3 lari keluar rumah untuk mencari bantuan, selanjutnya dikejar oleh Terdakwa dan kembali memukul Saksi- 1 pada bagian belakang kepala dengan menggunakan gelas kemudian teman-teman Terdakwa diantaranya Sdr. Toto (Saksi- 2) juga ikut-ikutan memukul Saksi- 1 pada bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di halaman rumah Saksi- 3 yang merupakan tempat umum.
- d. Bahwa alasan Terdakwa dan Saksi- 2 melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dikarenakan setiap Saksi- 1 berkunjung ke Desa Cisantana tidak pernah lapor kepada pemerintah desa ataupun Rt/Rw setempat.
- e. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi- 2 terhadap Saksi- 1, maka Saksi- 1 mengalami kepala dan leher ditemukan bengkak, disertai nyeri tekan di belakang telinga kanan dengan ukuran ± 2 cm, terdapat luka robek teratur di kepala bagian samping kanan dengan ukuran luka panjang ± 2 cm dalam $\pm 0,5$ cm, terdapat luka orlek teratur di atas mata kanan (kelopak mata kanan) dengan ukuran luka panjang ± 2 cm dalam ± 1 cm, terdapat luka robek teratur diatas alis mata kanan dengan ukuran luka panjang ± 1 cm dalam $\pm 0,2$ cm. Luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan trauma benda tajam sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit El Syifa Kuningan Nomor: 006/Ver/RSS/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yati R. Hidayat.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi/pembelaan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : **DAHMA DWI SEPTIAN.**
Pekerjaan. : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 11 September 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Gandasoli Rt. 02 Rw. 01 Blok Pariuk Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bertamu ke rumah Saksi Yoyo Sunaryo tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Saksi Toto, Saksi Iwan Wardana, Saksi Yanto dan Saksi Nono Sutarno dan bertanya kepada Saksi "kamu dari mana? Dan tujuan apa?" Saksi menjawab "Saya dari desa Gandasoli dan saya hanya silaturahmi kepada teman saya", selanjutnya Saksi Yoyo Sunaryo menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi adalah teman pengajian Saksi Yoyo Sunaryo dan Terdakwa menjawab "Saya tidak membahas masalah agama, dan setiap kamu (Saksi) berkunjung ke Desa Cisantana selau bikin keributan dan membuat resah warga" kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong ke bagian muka sebanyak satu kali, melihat hal tersebut Saksi Yoyo Sunaryo berusaha melerai namun Terdakwa mengambil sebuah gelas yang berada diatas meja tamu dan menyerang Saksi Yoyo Sunaryo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Saksi Yoyo Sunaryo dengan menggunakan gelas tersebut kemukdian salah seorang teman Terdakwa yang Saksi tidak mengetahui namanya ikut memukul Saksi.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya terhadap Saksi.
4. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka sobek pada alis mata sebelah kanan. Luka sobek pada kepala bagian belakang, luka memar pada belakang telinga sebelah kanan dan luka memar pada muka. Lalu selesai berobat di RS. El-Syifa Kuningan dengan biaya pengobatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak menjadikan penghalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
5. Bahwa pada bulan Mei 2009 Saksi telah memaafkan Terdakwa sehingga pada tanggal 10 Juni 2009 antara Saksi dengan Terdakwa setelah membuat surat perdamaian di rumah Saksi disaksikan oleh Kepala Desa Cisantana A.n. Dedi Djubaidi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi - 2 : Nama lengkap : **TOTO bin MIHARJA**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 17 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Sukamanah Rt. 08 Rw. 13 Desa Cisantana Kec. Cigugur Kab. Kuningan.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sejak kecil kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Dharma Dwi Septian sedang bertamu di rumah Saksi Yoyo Sunaryo di Dusun Sukamanah, Saksi bersama Saksi Yanto Santosa dan Saksi Nono Sutarno masuk ke dalam rumah Saksi Yoyo Sunaryo kemudian Saksi ngobrol dengan Saksi Yoyo Sunaryo dan Saksi Dharma Dwi Septian, dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa dan Saksi Iwan Wardana langsung masuk ke dalam rumah Saksi Yoyo Sunaryo, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Dharma Dwi Septian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dari mana? Dan tujuan apa?", Saksi Dharma Dwi Septian menjawab "Saya dari desa Gandasoli", Terdakwa bertanya lagi "Kamu kalau bertamu suka lapor atau tidak kepada ketua RT dan RW setempat?", Saksi Dharma Dwi Septian menjawab "tidak pernah", mendengar jawaban Saksi Dharma Dwi Septian tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi Dharma Dwi Septian dengan menggunakan tangan kosong melihat hal tersebut Saksi langsung loncat ke pintu dan menghampiri Terdakwa dan melihat situasi diluar rumah, kemudian Saksi ikut memukul Saksi Dharma Dwi Septian dengan menggunakan tangan kosong sedangkan teman-teman yang lain tidak ikut memukul Saksi Dharma Dwi Septian.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa dan Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi Dharma Dwi Septian karena setiap Saksi Dharma Dwi Septian datang ke Dusun Sukamanah tidak pernah melapor kepada Rt atau Rw setempat.
4. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka sobek pada alis mata sebelah kanan, luka sobek pada kepala bagian belakang, luka memar pada belakang telinga sebelah kanan dan luka memar pada muka.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 : Nama lengkap : **YOYO SUNARYO bin SARKAM**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 15 Nopember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Sukamanah Rt. 09 Rw. 13 Desa
Cisantana Kec. Cigugur Kab. Kuningan.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sejak kecil kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Dharma Dwi Septian datang ke rumah Saksi dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa, Saksi Toto, Saksi Iwan Wardana, Saksi Yanto Santosa dan Saksi Nono Sutarno, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Dharma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Septian "Kamu dari mana? Dan tujuan apa ?, Saksi Dharma Dwi Septian menjawab "Saya dari Desa Gandasoli dan saya hanya silaturahmi kepada teman saya Sdr. Yoyo Sunaryo (Saksi)", selanjutnya Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Dharma Dwi Septian adalah teman pengajian Saksi dan Terdakwa menjawab "Saya tidak membahas masalah agama, dan setiap kamu (Saksi Dharma Dwi Septian) berkunjung ke Desa Cisantana selalu buat keributan dan membuat resah warga", kemudian Terdakwa langsung memukul muka Saksi Dharma Dwi Septian dengan menggunakan tangan kosong, melihat hal tersebut Saksi berusaha melerai namun Terdakwa mengambil gelas yang berada di atas meja tamu dan mau menyerang Saksi, melihat hal tersebut Saksi keluar rumah mencari bantuan sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap Saksi Dharma Dwi Septian dan ketika Saksi kembali ke rumah melihat Saksi Dharma Dwi Septian sudah dikerumuni oleh beberapa pemuda desa di Jalan Raya Desa Cisantana, selanjutnya Saksi bersama perangkat desa melerai dan menyuruh Saksi -1 segera pulang.

3. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Dharma Dwi Septian mengalami luka robek pada bagian kepala belakang, luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan dan memar-memar pada bagian muka. .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 : Nama lengkap : **IWAN WARDANA bin UTARJA.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 15 Pebruari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Sukamanah Rt. 08 Rw. 12 Desa
Cisantana Kec. Cigugur Kab. Kuningan.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sejak kecil kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi Yoyo Sunaryo di Dusun Sukamanah Kec. Cigugur Kab. Kuningan dan di dalam rumah Saksi Yoyo Sunaryo sudah ada Saksi Dharma Dwi Septian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Toto, Saksi Yoyo Sunaryo dan Saksi Nono Sutarno kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Dharma Dwi Septian "kamu dari mana? Dan tujuan apa ?" dijawab oleh Saksi Dharma Dwi Septian "saya dari desa Gandasoli", Terdakwa bertanya lagi "kamu kalau bertamu suka lapor atau tidak kepada ketua Rt. Dan ketua Rt. Setempat ?" dan dijawab oleh Saksi Dharma Dwi Septian "tidak pernah", setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Dharma Dwi Septian dengan menggunakan gelas warna putih, sedangkan Saksi Toto memukul pipi sebelah kanan Saksi Dharma Dwi Septian dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali.

3. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Dharma Dwi Septian mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa dan Saksi Toto melakukan pemukulan terhadap Saksi Dharma Dwi Septian dikarenakan setiap datang bertamu ke desa Cisantan tidak pernah lapor kepada pemerintah desa baik kepada Rt maupun Rw. Setempat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi - 5 : Nama lengkap : **YANTO SANTOSA bin JUMADI**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 8 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Sukamanah Rt. 08 Rw. 12 Desa
Cisantana Kec. Cigugur Kab. Kuningan.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sejak kecil kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib pada Saat Saksi Dharma Dwi Septian sedang bertamu di rumah Saksi Yoyo Sunaryo di Dusun Sukamanah Kab. Kuningan, Saksi Yoyo Sunaryo lalu mengobrol- ngobrol dengan Saksi Dharma Dwi Septian dan Saksi Yoyo Sunaryo, kemudian datang Terdakwa dan Saksi Iwan Wardana masuk ke dalam rumah Saksi Yoyo Sunaryo selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Dharma Dwi Septian "kamu dari mana? Dan tujuan apa?",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dharma Dwi Septian menjawab "Saya dari Desa Gandasoli", kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Dharma Dwi Septian "kamu kalau bertamu suka lapor atau tidak kepada ketua Rt. dan ketua Rw setempat?", Saksi Dharma Dwi Septian menjawab "tidak pernah", setelah mendengar jawaban Saksi Dharma Dwi Septian tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi Dharma Dwi Septian dengan menggunakan tangan kosong dan memukul dengan menggunakan gelas warna putih yang ada diatas meja tamu.

3. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Dharma Dwi Septian mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa dan Saksi Toto melakukan pemukulan terhadap Saksi Dharma Dwi Septian dikarenakan setiap datang bertamu ke desa Cisantan tidak pernah lapor kepada pemerintah desa baik kepada Rt maupun Rw. Setempat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 : Nama lengkap : **NONO SUTARNO bin SURYA.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 28 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Sukamanah Rt. 08 Rw. 12 Desa
Cisantana Kec. Cigugur Kab. Kuningan.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sejak kecil kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib pada Saat Saksi Dharma Dwi Septian sedang bertamu di rumah Saksi Yoyo Sunaryo di Dusun Sukamanah Kab. Kuningan, Saksi bersama Saksi Toto dan Saksi Yanto Santosa masuk ke rumah Saksi Yoyo Sunaryo kemudian ngobrol dengan Saksi Dharma Dwi Septian dan Saksi Yoyo Sunaryo tidak berapa lamakemudian datang Terdakwa bertanya kepada Saksi Dharma Dwi Septian "kamu dari mana? Dan tujuan apa?", Saksi Dharma Dwi Septian menjawab "Saya dari Desa Gandasoli", kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Dwi Septian "kamu kalau bertamu suka lapor atau tidak kepada ketua Rt. dan ketua Rw setempat?", Saksi Dharma Dwi Septian menjawab "tidak pernah", setelah mendengar jawaban Saksi Dharma Dwi Septian tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi Dharma Dwi Septian dengan menggunakan tangan kosong dan memukul dengan menggunakan gelas warna putih yang ada diatas meja tamu.

3. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Dharma Dwi Septian mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa dan Saksi Toto melakukan pemukulan terhadap Saksi Dharma Dwi Septian dikarenakan setiap datang bertamu ke desa Cisantan tidak pernah lapor kepada pemerintah desa baik kepada Rt maupun Rw. Setempat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya Jayakarta, lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas di Denharrahlat Sangga Buana Yonif Linud 501/Madiun dengan pangkat Praka Nrp. 31010860270581.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib setelah Terdakwa diberitahu oleh Kepala Dusun Sukamanah Sdr. Iman Terdakwa bersama Saksi Toto, Saksi Iwan Wardana, Saksi Yanto Santosa dan Saksi Nono Sutarno bertamu ke rumah Saksi Yoyo Sunaryo di Dusun Sukamanah Kab. Kuningan dan di rumah Saksi Yoyo Sunaryo sudah ada Saksi. Dharma Dwi Septian berkunjung ke desa Cisantan tidak pernah laporan kepada pemerintah Desa/Rt setempat, sehingga Terdakwa bersama teman-teman datang ke rumah Saksi Yoyo Sunaryo untuk menanyakan kepada Saksi Dharma Dwi Septian tentang dari mana dan tujuan datang bertamu, namun Saksi Dharma Dwi Septian menjawab berbelit-belit sehingga Terdakwa emosi dan memukul dengan menggunakan tangan kosong ke bagian alis sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengambil gelas yang berada di atas meja dan dipukulkan ke bagian belakang kepala Saksi Dharma Dwi Septian sebanyak 1 (satu) kali setelah melakukan pemukulan Terdakwa langsung keluar rumah.
3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja teman-teman Terdakwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Dharma Dwi Septian karena setelah memukul Saksi Dharma Dwi Septian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Dharma Dwi Septian menderita luka pada bagian mana saja karena setelah melakukan pemukulan Terdakwa langsung pulang ke rumah.
5. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dharma Dwi Septian dikarenakan setiap Saksi Dharma Dwi Septian berkunjung ke Desa Cisantana tidak pernah lapor kepada pemerintah desa ataupun Rt. Setempat.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dharma Dwi Septian, Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan TMT 3 Juli 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 dan dilengkapi dengan surat izin jalan Nomor : SIJ/93/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum An. Sdr. Dharma Dwi Septian dari Rumah Sakit Ancaran Kuningan Nomor 006/VER/RSES/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yati R. Hidayat.
- 1 (satu) lembar foto pecahan gelas warna putih bening.
- 2 (dua) lembar foto Sdr. Dharma Dwi Septian
- 2 (dua) lembar Surat Perkawinan antara Dharma Dwi Septian dengan Praka Anang Suhana dan Sdr. Toto tertanggal 10 Juni 2009.
- 2 (dua) lembar Surat pernyataan damai antara Dharma Dwi Septian dengan Praka Anang Suhana tanggal 29 Mei 2011.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum An. Sdr. Dharma Dwi Septian dari Rumah Sakit Ancaran Kuningan Nomor 006/VER/RSES/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yati R. Hidayat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari tindakan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Dharma Dwi Septian ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto pecahan gelas warna putih bening telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto Sdr. Dharma Dwi Septian telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Perkawinan antara Dharma Dwi Septian dengan Praka Anang Suhana dan Sdr. Toto tertanggal 10 Juni 2009 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat pernyataan damai antara Dharma Dwi Septian dengan Praka Anang Suhana tanggal 29 Mei 2011 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya Jayakarta, lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinass di Denharrahlat Sangga Buana Yonif Linud 501/Madiun dengan pangkat Praka NRP. 31010860270581.
2. Bahwa benar Terdakwa berada di Kuningan dalam rangka melaksanakan cuti tahunan TMT 3 Juni 2009 sampai dengan 16 Juni 2009 yang dilengkapi dengan Surat Ijin Nomor : SIJ/93/VI/2009.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Dharma Dwi septian bertemu ke rumah Saksi Yoyo Sunaryo tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Saksi Toto, Saksi Iwan Wardana, Saksi Yanto Santosa dan Saksi Nono Sutarno dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Dharma Dwi septian "Kamu dari mana? Dan tujuan apa?" Saksi Dharma Dwi septian menjawab "Saya dari desa Gandasoli dan saya hanya Silaturahmi kepada teman Sdr. Saksi Yoyo Sunaryo, selanjutnya Saksi Yoyo Sunaryo menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Dharma Dwi septian adalah teman pengajian Saksi Yoyo Sunaryo dan Terdakwa menjawab "Saya tidak membahas masalah agama, dan setiap kamu (Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Dwi septian berkunjung ke Desa Cisantana selalu bikin keributan dan membuat resah warga” kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Dharma Dwi septian dengan menggunakan tangan kosong ke bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi Yoyo Sunaryo berusaha meleraikan namun Terdakwa mengambil sebuah gelas yang berada di atas meja tamu dan menyerang Saksi Yoyo Sunaryo sehingga Saksi Yoyo Sunaryo lari keluar rumah untuk mencari bantuan, selanjutnya dikejar oleh Terdakwa dan kembali memukul Saksi Dharma Dwi septian pada bagian belakang kepala dengan menggunakan gelas kemudian teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi Toto juga ikut-ikutan memukul Saksi Dharma Dwi septian pada bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di halaman rumah Saksi Yoyo Sunaryo yang merupakan tempat umum.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa dan Saksi Toto melakukan pemukulan terhadap Saksi Dharma Dwi septian dikarenakan setiap Saksi Dharma Dwi septian berkunjung ke Desa Cisantana tidak pernah lapor kepada pemerintah desa ataupun Rt/Rw setempat.
5. Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Toto terhadap Saksi Dharma Dwi septian, maka Saksi Dharma Dwi septian mengalami kepala dan leher ditemukan bengkak, disertai nyeri tekan di belakang telinga kanan dengan ukuran ± 2 cm, terdapat luka robek teratur di kepala bagian samping kanan dengan ukuran luka panjang ± 2 cm dalam $\pm 0,5$ cm, terdapat luka robek teratur di atas mata kanan (kelopak mata kanan) dengan ukuran luka panjang ± 2 cm dalam ± 1 cm, terdapat luka robek teratur di atas alis mata kanan dengan ukuran luka panjang ± 1 cm dalam $\pm 0,2$ cm. Luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan trauma benda tajam sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit El Syifa Kuningan Nomor: 006/Ver/RSS/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yati R. Hidayat namun tidak menjadikan penghalang untuk melakukan pekerjaan
6. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Saksi Dharma Dwi Septian sudah memaafkan Terdakwa dan pada tanggal 10 Juni 2010 antara Saksi Dharma Dwi Septian dengan Terdakwa telah membuat Surat Perdamaian di rumah Saksi Dharma Dwi Septian disaksikan oleh Kepala Desa Cisantana atas nama Dedi Djubaidi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selanjutnya terdakwa pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative yang paling tepat dalam perkara ini yaitu dakwaan alternative kedua yang mengandung unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : *Barang siapa*
Unsur ke-2 : *Dengan sengaja dan tanpa hak*
Unsur ke-3 : *Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.*
Unsur ke-4 : *Yang dilakukan secara bersama-sama*

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur ke-1 : *Barang siapa*

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara R.I. yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara R.I. dan dapat *bertanggungjawab* (dhi. Psl. 2-5, 7 dan 9 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai Anggota TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya Jayakarta, lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Denharrahlat Sangga Buana Yonif Linud 501/Madiun dengan pangkat Praka NRP. 31010860270581.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinis aktif belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinis Militer.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena sakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "***Barang siapa***" telah terpenuhi.

II. Unsur ke-2 : *Dengan sengaja atau tanpa hak*

Menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja haruslah menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut tanpa ada hak/dasar yang dibenarkan oleh hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berada di Kuningan dalam rangka melaksanakan cuti tahunan TMT 3 Juni 2009 sampai dengan 16 Juni 2009 yang dilengkapi dengan Surat Ijin Nomor : SIJ/93/VI/2009.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Dharma Dwi septian bertemu ke rumah Saksi Yoyo Sunaryo tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Saksi Toto, Saksi Iwan Wardana, Saksi Yanto Santosa dan Saksi Nono Sutarno dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Dharma Dwi septian “Kamu dari mana? Dan tujuan apa?” Saksi Dharma Dwi septian menjawab “Saya dari desa Gandasoli dan saya hanya Silaturahmi kepada teman Sdr. Saksi Yoyo Sunaryo, selanjutnya Saksi Yoyo Sunaryo menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Dharma Dwi septian adalah teman pengajian Saksi Yoyo Sunaryo dan Terdakwa menjawab “Saya tidak membahas masalah agama, dan setiap kamu (Saksi Dharma Dwi septian) berkunjung ke Desa Cisantana selalu bikin keributan dan membuat resah warga” kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Dharma Dwi septian dengan menggunakan tangan kosong ke bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi Yoyo Sunaryo berusaha melerai namun Terdakwa mengambil sebuah gelas yang berada diatas meja tamu dan menyerang Saksi Yoyo Sunaryo sehingga Saksi Yoyo Sunaryo lari keluar rumah untuk mencari bantuan, selanjutnya dikejar oleh Terdakwa dan kembali memukul Saksi Dharma Dwi septian pada bagian belakang kepala dengan menggunakan gelas kemudian teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi Toto juga ikut-ikutan memukul Saksi Dharma Dwi septian pada bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di halaman rumah Saksi Yoyo Sunaryo yang merupakan tempat umum.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa dan Saksi Toto melakukan pemukulan terhadap Saksi Dharma Dwi septian dikarenakan setiap Saksi Dharma Dwi septian berkunjung ke Desa Cisantana tidak pernah lapor kepada pemerintah desa ataupun Rt/Rw setempat.
4. Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Toto terhadap Saksi Dharma Dwi septian, maka Saksi Dharma Dwi septian mengalami kepala dan leher ditemukan bengkak, disertai nyeri tekan di belakang telinga kanan dengan ukuran ± 2 cm, terdapat luka robek teratur di kepala bagian samping kanan dengan ukuran luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang ± 2 cm dalam $\pm 0,5$ cm, terdapat luka orbek teratur di atas mata kanan (kelopak mata kanan) dengan ukuran luka panjang ± 2 cm dalam ± 1 cm, terdapat luka robek teratur diatas alis mata kanan dengan ukuran luka panjang ± 1 cm dalam $\pm 0,2$ cm. Luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan trauma benda tajam sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit El Syifa Kuningan Nomor: 006/Ver/RSS/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yati R. Hidayat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "**dengan sengaja dan tanpa hak**" telah terpenuhi.

III. Unsur ke-3: Menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berada di Kuningan dalam rangka melaksanakan cuti tahunan TMT 3 Juni 2009 sampai dengan 16 Juni 2009 yang dilengkapi dengan Surat Ijin Nomor : SIJ/93/VI/2009.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Dharma Dwi septian bertemu ke rumah Saksi Yoyo Sunaryo tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Saksi Toto, Saksi Iwan Wardana, Saksi Yanto Santosa dan Saksi Nono Sutarno dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Dharma Dwi septian "Kamu dari mana? Dan tujuan apa?" Saksi Dharma Dwi septian menjawab "Saya dari desa Gandasoli dan saya hanya Silaturahmi kepada teman Sdr. Saksi Yoyo Sunaryo, selanjutnya Saksi Yoyo Sunaryo menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Dharma Dwi septian adalah teman pengajian Saksi Yoyo Sunaryo dan Terdakwa menjawab "Saya tidak membahas masalah agama, dan setiap kamu (Saksi Dharma Dwi septian) berkunjung ke Desa Cisantana selalu bikin keributan dan membuat resah warga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Dharma Dwi septian dengan menggunakan tangan kosong ke bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi Yoyo Sunaryo berusaha melerai namun Terdakwa mengambil sebuah gelas yang berada diatas meja tamu dan menyerang Saksi Yoyo Sunaryo sehingga Saksi Yoyo Sunaryo lari keluar rumah untuk mencari bantuan, selanjutnya dikejar oleh Terdakwa dan kembali memukul Saksi Dharma Dwi septian pada bagian belakang kepala dengan menggunakan gelas kemudian teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi Toto juga ikut-ikutan memukul Saksi Dharma Dwi septian pada bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di halaman rumah Saksi Yoyo Sunaryo yang merupakan tempat umum.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa dan Saksi Toto melakukan pemukulan terhadap Saksi Dharma Dwi septian dikarenakan setiap Saksi Dharma Dwi septian berkunjung ke Desa Cisantana tidak pernah lapor kepada pemerintah desa ataupun Rt/Rw setempat.
4. Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Toto terhadap Saksi Dharma Dwi septian, maka Saksi Dharma Dwi septian mengalami kepala dan leher ditemukan bengkak, disertai nyeri tekan di belakang telinga kanan dengan ukuran ± 2 cm, terdapat luka robek teratur di kepala bagian samping kanan dengan ukuran luka panjang ± 2 cm dalam $\pm 0,5$ cm, terdapat luka orbek teratur di atas mata kanan (kelopak mata kanan) dengan ukuran luka panjang ± 2 cm dalam ± 1 cm, terdapat luka robek teratur diatas alis mata kanan dengan ukuran luka panjang ± 1 cm dalam $\pm 0,2$ cm. Luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan trauma benda tajam sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit El Syifa Kuningan Nomor: 006/Ver/RSS/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yati R. Hidayat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap orang lain** telah terpenuhi.

IV. Unsur ke-4 : Yang dilakukan secara bersama-sama

Bahwa unsur yang ke empat ini menunjukkan pelaku lebih dari satu orang dan dalam melakukan perbuatannya dapat secara bersama-sama atau secara sendiri

Bahwa yang dimaksud "**secara bersama-sama**" adalah bahwa pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang dimaksud “*secara sendiri-sendiri*” adalah pelaku dari tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dan perbuatan para pelaku.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dapat salah satu yang terbukti sesuai fakta persidangan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berada di Kuningan dalam rangka melaksanakan cuti tahunan TMT 3 Juni 2009 sampai dengan 16 Juni 2009 yang dilengkapi dengan Surat Ijin Nomor: SIJ/93/VI/2009.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Dharma Dwi septian bertemu ke rumah Saksi Yoyo Sunaryo tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Saksi Toto, Saksi Iwan Wardana, Saksi Yanto Santosa dan Saksi Nono Sutarno dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Dharma Dwi septian “Kamu dari mana? Dan tujuan apa?” Saksi Dharma Dwi septian menjawab “Saya dari desa Gandasoli dan saya hanya Silaturahmi kepada teman Sdr. Saksi Yoyo Sunaryo, selanjutnya Saksi Yoyo Sunaryo menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Dharma Dwi septian adalah teman pengajian Saksi Yoyo Sunaryo dan Terdakwa menjawab “Saya tidak membahas masalah agama, dan setiap kamu (Saksi Dharma Dwi septian) berkunjung ke Desa Cisantana selalu bikin keributan dan membuat resah warga” kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Dharma Dwi septian dengan menggunakan tangan kosong ke bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi Yoyo Sunaryo berusaha melerai namun Terdakwa mengambil sebuah gelas yang berada diatas meja tamu dan menyerang Saksi Yoyo Sunaryo sehingga Saksi Yoyo Sunaryo lari keluar rumah untuk mencari bantuan, selanjutnya dikejar oleh Terdakwa dan kembali memukul Saksi Dharma Dwi septian pada bagian belakang kepala dengan menggunakan gelas kemudian teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi Toto juga ikut-ikutan memukul Saksi Dharma Dwi septian pada bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di halaman rumah Saksi Yoyo Sunaryo yang merupakan tempat umum.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa dan Saksi Toto melakukan pemukulan terhadap Saksi Dharma Dwi septian dikarenakan setiap Saksi Dharma Dwi septian berkunjung ke Desa Cisantana tidak pernah lapor kepada pemerintah desa ataupun Rt/Rw setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar akibat

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **♦** bahwa unsur keempat yaitu ***yang dilakukan secara bersama-sama*** telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena dilapori oleh Kepala Dusun bahwa ada seseorang yang sering masuk desa dan tidak pernah melapor karena disinyalir sering membuat keributan, setelah ditanya oleh Terdakwa, bahwa Dwi Septian menjawab dengan secara keras sambil mengangkat tangannya sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai dan ditantang.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dwi Septian menjadi sakit namun tidak menjadikan penghalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari serta sudah saling memaafkan dan ada perdamaian disaksikan oleh Kepala Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah mendengar dan mengkaji keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan setelah dihubungkan dengan alat bukti berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit El Syifa Kuningan dan ternyata akibat dari perbuatan tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan antara Terdakwa dengan Saksi korban telah berdamai sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 10 Juni 2009 dan tanggal 29 Mei 2011, dengan cara memberikan uang kompensasi pengobatan Saksi korban sudah mencabut pengaduannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dan lebih bermanfaat bagi Terdakwa dan kesatuan Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Antara Terdakwa dengan Saksi Dharma Dwi Septian sudah 2 (dua) kali mengadakan perdamaian dan Terdakwa sudah memberikan uang pengobatan dan sudah saling memaafkan.
4. Saksi Dharma Dwi Septian dipersidangan telah mencabut perkaranya dan tidak menuntut secara hukum lagi.
5. Bahwa akibat pemukulan tersebut tidak menjadikan penghalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI terutama 8 Wajib TNI ke 6 (enam).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum An. Sdr. Dharma Dwi Septian dari Rumah Sakit Ancaran Kuningan Nomor 006/VER/RSES/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yati R. Hidayat.
- 1 (satu) lembar foto pecahan gelas warna putih bening.
- 2 (dua) lembar foto Sdr. Dharma Dwi Septian (Saksi- 1).
- 2 (dua) lembar Surat Perdamaian tertanggal 10 Juni 2009.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan damai tertanggal 29 Mei 2011.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum An. Sdr. Dharma Dwi Septian dari Rumah Sakit Ancaran Kuningan Nomor 006/VER/RSES/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yati R. Hidayat; 1 (satu) lembar foto pecahan gelas warna putih bening; 2 (dua) lembar foto Sdr. Dharma Dwi Septian (Saksi- 1), 2 (dua) lembar Surat Perdamaian tertanggal 10 Juni 2009, 2 (dua) lembar surat pernyataan damai tertanggal 29 Mei 2011; dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 14a KUHP jo pasal 15 dan 16 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : . **ANANG SUHANA, PRAKA, NRP. 31010860270581** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Secara bersama-sama melakukan penganiayaan**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum An. Sdr. Dharma Dwi Septian dari Rumah Sakit Ancaran Kuningan Nomor 006/VER/RSES/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yati R. Hidayat.
- 1 (satu) lembar foto pecahan gelas warna putih bening.
- 2 (dua) lembar foto Sdr. Dharma Dwi Septian (Saksi- 1).
- 2 (dua) lembar surat perdamaian antara Dharma Dwi Septian dengan Praka Anang Suhana dan Sdr. Toto tertanggal 10 Juni 2009.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Damai antara Dharma Dwi Septian dengan Praka Anang Suhana tertanggal 29 Mei 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 26 September 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SURONO SH. NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN SH. NRP. 539827 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH. NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, SH NRP 524425 Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO SH. NRP 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM PRAETUA

Cap/Ttd

SURONO, SH.
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH.
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

AGUS HUSIN, SH.
MAYOR CHK NRP. 636562

PANITERA

Ttd

DANI SUBROTQ SH
LETTU CHK NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)